



BERITA DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2018 NOMOR 10

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN BATAS DESA PULUNG SARI DENGAN DESA MANUNGGAL JAYA
DI KECAMATAN RANTAU PULUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Desa, perlu dilakukan penetapan Batas Desa Pulung Sari dengan Desa Manunggal Jaya di Kecamatan Rantau Pulung;
- b. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Batas Desa antara Desa Pulung Sari Kecamatan Rantau Pulung dengan Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rantau Pulung Nomor: 277/14.2002/I-A dan Nomor: 257/14-2005.A/2017 Tanggal 23 Agustus 2017, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Pulung Sari Kecamatan Rantau Pulung dengan Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rantau Pulung Nomor: 278/14.2002/I-A dan Nomor: 258/14-2005.A/2017 Tanggal 23 Agustus 2017, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa secara Kartometrik antara Desa Pulung Sari Kecamatan Rantau Pulung dengan Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rantau Pulung Nomor 100/66/Pem-3/VIII/2017 Tanggal 23 Agustus 2017 dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa

antara ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN BATAS DESA PULUNG SARI DENGAN DESA MANUNGGAL JAYA
DI KECAMATAN RANTAU PULUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Desa, perlu dilakukan penetapan Batas Desa Pulung Sari dengan Desa Manunggal Jaya di Kecamatan Rantau Pulung;
- b. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Batas Desa antara Desa Pulung Sari Kecamatan Rantau Pulung dengan Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rantau Pulung Nomor: 277/14.2002/I-A dan Nomor: 257/14-2005.A/2017 Tanggal 23 Agustus 2017, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Pulung Sari Kecamatan Rantau Pulung dengan Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rantau Pulung Nomor: 278/14.2002/I-A dan Nomor: 258/14-2005.A/2017 Tanggal 23 Agustus 2017, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa secara Kartometrik antara Desa Pulung Sari Kecamatan Rantau Pulung dengan Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rantau Pulung Nomor 100/66/Pem-3/VIII/2017 Tanggal 23 Agustus 2017 dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa

antara ...

antara Desa Pulung Sari Kecamatan Rantau Pulung dengan Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rantau Pulung Nomor 100/67/Pem-3/VIII/2017 Tanggal 23 Agustus 2017;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Pulung Sari dengan Desa Manunggal Jaya di Kecamatan Rantau Pulung;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran ...

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS DESA PULUNG SARI DENGAN DESA MANUNGGAL JAYA DI KECAMATAN RANTAU PULUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Batas ...

2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik yang ditentukan dengan proses ekstraksititik- titik koordinat berdasarkan garis batas desa hasil delinasi.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta HPL Trans Rantau Pulung yang selanjutnya disebut Peta HPL Trans adalah peta pengukuran dan pemasangan tapal batas areal pengelolaan, dalam rangka penataan/pemanfaatan sisa areal HPL Rantau Pulung Nomor 9/HPL/BPN/1996 tanggal 10 Januari 1996 yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Dan PPH Provinsi Kalimantan Timur.
8. *Benchmark* yang selanjutnya disebut BM adalah Pilar Batas yang sudah mempunyai koordinat global dan elevasi yang tetap atau sudah diketahui nilai X dan Y sebagai referensi atau acuan dalam pengukuran batas areal UPT atau batas keliling areal HPL Trans Rantau Pulung.

BAB II

PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Pulung Sari Kecamatan Rantau Pulung dengan Desa Manunggal Jaya di Kecamatan Rantau Pulung.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Desa Pulung Sari dengan Desa Manunggal Jaya di Kecamatan Rantau Pulung sepanjang $\pm$ 5,6 Km (lima koma enam kilo meter) diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 1 dengan titik koordinat 50N X: 531188 Y: 73579 yang terletak di Jalan Subur ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Jalan Perkebunan sampai TK 2 dengan koordinat X: 531152 Y: 72450, selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 3 dengan titik koordinat 50N X: 531208 Y: 72399 yang terletak di batas lahan masyarakat;
- b. dari TK 3 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 4 dengan titik koordinat 50N X: 531141 Y: 72342, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Jalan Perkebunan sampai ke TK 5 dengan titik koordinat 50N X: 531135 Y: 72311 yang terletak di badan jalan;
- c. dari TK 5 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Jalan Perkebunan sampai TK 6 dengan titik koordinat 50N X: 531201 Y: 72260, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Jalan Perkebunan sampai TK 7 dengan titik koordinat 50N X: 531134 Y: 72205 yang terletak di badan jalan;
- d. dari TK 7 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Jalan Perkebunan sampai TK 8 dengan titik koordinat 50N X: 531096 Y: 71707, selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 9 dengan titik koordinat 50N X: 531158 Y: 71649 yang terletak di lahan masyarakat;
- e. dari TK 9 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 10 dengan titik koordinat 50N X: 531089 Y: 71602 yang terletak di badan jalan, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Jalan Perkebunan sampai TK 11 dengan titik koordinat 50N X: 531007 Y: 70148 yang terletak di BM 5 / Patok Batas Desa sesuai Peta HPL Trans; dan
- f. dari TK 11 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti garis batas HPL Trans Rantau Pulung sampai TK 12 dengan titik koordinat 50N X: 532446 Y: 69227 yang terletak di Jalan Poros Rantau Pulung / Jalan Perjuangan, selanjutnya

ke ...

ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) badan jalan sampai TK 13 dengan titik koordinat 50N X: 532270 Y: 68935 yang terletak di Jalan Poros Rantau Pulung / Jalan Perjuangan.

Pasal 4

Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa daftar koordinat dan peta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Garis Batas penetapan dalam Peraturan Bupati ini merupakan garis Batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses Penegasan Batas Desa.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai hak keperdataan masyarakat yang telah dinyatakan tetap berlaku dan diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 26 April 2018
BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 26 April 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 10

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR 10 TAHUN 2018
 TENTANG PENETAPAN BATAS DESA PULUNG SARI DENGAN
 DESA MANUNGGAL JAYA DI KECAMATAN RANTAU PULUNG

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA PULUNG SARI DENGAN DESA MANUNGGAL JAYA
 DI KECAMATAN RANTAU PULUNG

No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat					Deskripsi
		Geografis		UTM			
		Bujur	Lintang	X (meter)	Y (meter)		
1	TK 1	117° 16' 49.051" E	0° 39' 56.475" N	50 N 531188	73579	Terletak Di Jalan Subur	
2	TK 2	117° 16' 47.884" E	0° 39' 19.696" N	50 N 531152	72450	Terletak Di Badan Jalan Perkebunan	
3	TK 3	117° 16' 49.711" E	0° 39' 18.028" N	50 N 531208	72399	Terletak Di Batas Lahan Masyarakat	
4	TK 4	117° 16' 47.538" E	0° 39' 16.159" N	50 N 531141	72342	Terletak Di Badan Jalan	
5	TK 5	117° 16' 47.345" E	0° 39' 15.153" N	50 N 531135	72311	Terletak Di Badan Jalan	
6	TK 6	117° 16' 49.470" E	0° 39' 13.509" N	50 N 531201	72260	Terletak Di Badan Jalan	
7	TK 7	117° 16' 47.311" E	0° 39' 11.710" N	50 N 531134	72205	Terletak Di Badan Jalan Perkebunan	
8	TK 8	117° 16' 46.074" E	0° 38' 55.498" N	50 N 531096	71707	Terletak Di Badan Jalan Perkebunan	
9	TK 9	117° 16' 48.079" E	0° 38' 53.600" N	50 N 531158	71649	Terletak di Lahan Masyarakat	
10	TK 10	117° 16' 48.079" E	0° 38' 52.059" N	50 N 531089	71602	Terletak Di Badan Jalan	
11	TK 11	117° 16' 43.205" E	0° 38' 4.715" N	50 N 531007	70148	Terletak Di Bm 5 / Patok Batas Desa Sesuai Peta Hpl Trans	
12	TK 12	117° 17' 29.749" E	0° 37' 34.729" N	50 N 532446	69227	Terletak Di Jalan Poros Rantau Pulung / Jalan Perjuangan	
13	TK 13	117° 17' 25.780" E	0° 37' 28.007" N	50 N 532323	69021	Terletak Di Jalan Poros Rantau Pulung / Jalan Perjuangan	

BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUNANDAR



Datum Ho
Ellipsoid Ro
Sistem Pos
Sistem Grah



LEG

- TK 1
- TK 2
- TK 3
- TK 4
- TK 5
- TK 6
- TK 7
- TK 8
- TK 9
- TK 10
- TK 11
- TK 12
- TK 13

Nama Tk
Kartomet

Peta in:
1. Shp
2. Dat
3. Beri
Des
100